

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD DALAM FINTECH
LENDING SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH (Studi Kasus Pada PT. Ammana Fintech Syari'ah)**

TESIS



Diajukan oleh

BAHID AROFAT

NIM : 20232554038

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2026

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD DALAM FINTECH
LENDING SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH (Studi Kasus Pada PT. Ammana Fintech Syari'ah)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagai Syarat Memperoleh

Gelar Magister

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Diajukan oleh

BAHID AROFAT

NIM : 20232554038

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bahid Arofat

NPM : 20232554038

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Surabaya, 22 Januari 2026

Yang menyatakan



Bahid Arofat

Tesis oleh Bahid Arofat NIM: 20232554038 dengan judul : Analisis Implementasi Akad Dalam Fintech Lending Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Ammana Fintech Syari'ah), telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diujikan.

Pembimbing

Dr. Dian Berkah, S.H.I., M.H.I.



Pembimbing I

Dr. Luluk Latifah, S.E., M.E.



Pembimbing II

Mengetahui,

Sekolah Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Kaprodi,



Dr. Warsidi, M.M.

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD DALAM FINTECH LENDING
SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus
Pada PT. Ammana Fintech Syari'ah)**

oleh
Bahid Arofat
NIM. 20232554038

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis
Pada tanggal 22 Januari 2026

TIM PENGUJI

Dr. Warsidi, M.M.

: 

Penguji Utama

Dr. Dian Berkah, S.H.I., M.H.I.

: 

Penguji I

Dr. Luluk Latifah, S.E., M.E.



: 

Penguji II

Surabaya, 26 Januari 2026

Sekolah Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Surabaya


Direktur,


Dr. M. Ridlwan, M.Pd.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah sebagai berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Sumber: Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations*

(Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987) Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal (macron) di atas huruf, seperti ā, ī, dan ū (اَ, اِ, dan اُ). (Bunyi hidup double (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”, seperti layyīnah, lawwāmah. Kata yang berakhiran ta’ marbūtah dan berfungsi sebagai sifah (modifier) atau mudaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudaf ditransliterasikan dengan “at”.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad dan kepatuhan syariah pada PT Ammana Fintek Syariah sebagai pionir fintech peer-to-peer (P2P) lending syariah di Indonesia. Masalah utama yang dikaji adalah efektivitas pengawasan internal dan kesesuaian operasional platform digital pada PT. Ammana Fintech Syariah dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 dalam penerapan akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan dan pendanaan di tengah tantangan regulasi yang masih bersifat konvensional. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan study pustaka (library reseach) dengan pendekatan case studi, penelitian ini mengevaluasi mekanisme kerja dan produk pembiayaan yang ditawarkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PT Ammana telah mengimplementasikan berbagai akad syariah seperti Wakalah bil Ujrah, dan Mudharabah secara transparan dan terverifikasi. Simpulan penelitian menegaskan bahwa operasional perusahaan telah sesuai dengan standar kepatuhan syariah, meskipun masih menghadapi kendala teknis. Saran penting dari penelitian ini adalah perlunya optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah serta peningkatan edukasi bagi pengguna layanan untuk meminimalisasi risiko ketidakpastian (gharar) dalam keuangan digital syariah.

Kata kunci: *Fintech Syariah, P2P Lending, Akad, Kepatuhan Syariah, PT Ammana Fintek Syariah, Fatwa DSN-MUI.*

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of contracts and sharia compliance at PT Ammana Fintek Syariah as the pioneer of sharia fintech peer-to-peer (P2P) lending in Indonesia. The main problem examined is the effectiveness of internal supervision and the suitability of digital platform operations with Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 amidst regulatory challenges that remain conventional-centric. Using a qualitative research method with a descriptive-analytical approach, this study evaluates the working mechanisms and financing products offered. The research findings show that PT Ammana has implemented various sharia contracts such as Wakalah bil Ujah, and Mudharabah transparently and verifiably. The research conclusion confirms that the company's operations are aligned with sharia compliance standards, although they still face application technical issues and verification complexities. An important suggestion from this research is the need to optimize the role of the Sharia Supervisory Board and increase education for service users to minimize the risk of uncertainty (gharar) in the syaria digital financial technology.

Keywords: *Fintech Syariah, P2P Lending, Akad (Contract), Sharia Compliance, PT Ammana Fintek Syariah, Fatwa DSN-MUI.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT senantiasa penulis panjatkan karena atas izin dan pertolongan-Nya, penulisan tesis dengan judul “ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD DALAM FINTECH LENDING SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada PT. Ammana Fintech Syari’ah)” ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga hendak menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Mundakir, Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Bapak Dr. M. Ridlwan, M.Pd., Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Bapak Dr. Warsidi, M.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya.
4. Bapak Dr. Dian Berkah, SHI., MHI., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu serta mencurahkan ilmu dalam memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga demi kesempurnaan tesis ini.
5. Ibu Dr. Hj. Luluk Latifah, S.E., M.E., selaku Dosen Pembimbing II, atas segala ketelitian, saran, dan motivasi yang telah diberikan selama proses penyusunan tugas akhir ini.
6. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun materiel selama proses studi, khususnya untuk keluarga tercinta istri, anak-anak, serta kedua orang tua (alm) yang menjadi sumber kekuatan dan doa terbesar bagi penulis.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala berlipat atas segala kebaikan dan dukungan yang telah Bapak/Ibu berikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Besar harapan penulis, hasil penelitian mengenai implementasi akad dalam fintech lending ini dapat memperkaya khazanah keilmuan Hukum Ekonomi Syariah, serta menjadi referensi bermanfaat bagi para akademisi maupun praktisi keuangan digital.

Surabaya, 22 Januari 2026

Penulis

Bahid Arofat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Definisi Istilah	18
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Pustaka	21
B. Kerangka Teori	27
1. Hukum Ekonomi Syariah	27
2. Lembaga Keuangan Syariah/Fintech Syariah	28
3. Teori Akad	33
4. Larangan Riba, Gharar, dan Maisir	37
5. Fatwa DSN-MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 Pada Fintech Syariah	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	45
1. Studi Literatur	45
2. Analisis	46
3. Studi Komparatif	46

4. Kajian Konseptual	46
5. Analisis Dokumen	47
B. Sumber data Penelitian	48
C. Data Penelitian	50
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Instrumen Penelitian	52
F. Teknik Analisa Data	55

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	59
1. Profil Perusahaan	59
2. Visi dan Misi	60
3. Produk PT Ammana Fintek Syariah	61
B. Implementasi Peer to Peer Lending pada PT Ammana Fintek Syariah	63
1. Akad Pembiayaan PT Ammana Fintek Syariah	65
a. Akad Wakalah Bil Ujroh	67
b. Akad Mudharabah	67
2. Kebijakan Bagi Hasil Pada PT.Ammana Fintech Syariah	69
C. Analisa Implementasi Pembiayaan Pada PT. Ammana Fintech Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA	83
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Tabel 1.1 Simulasi Perhitungan Pembiayaan Jasa menggunakan Akad Ijarah di Ammana	13
Tabel 2.1 Matriks Daftar Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1 Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier	53
Tabel 3.2 Tabel Matriks Analisis Komparatif Normatif	54
Grafik.4.1 Mekanisme <i>Peer-to-Peer Lending</i> Ammana	64
Grafik 4.2 Alur Non direct Funding pada Ammana	69
Tabel 4.1 Perbandingan akad pembiayaan/pendanaan Ammana dengan Fatwa DSN MUI No 117 Tahun 2018, Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah	75
Tabel 4.2 Matriks Analisis Komparatif Normatif Temuan Stdui Pustaka Implementasi Akad Fintech Lending (Studi Kasus: PT Ammana Fintek Syariah)	77
Tabel 4.3 Praktik Gharar Dan Maisir Pada Fintech Syariah (Studi Library Reseach Pada PT. Ammana Fintech Syariah)	79